SURAT IZIN MENGEMUDI SEMENTARA BAGI WISATAWAN ASING YANG BERKENDARA DI BALI

Oleh:

Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra I Nyoman Suyatna Made Gde Subha Karma Resen

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This research is entitled "The provisional driving license for foreign tourists who drive in Bali". The background of this reserach is Article 27 of the Regulation of the Chief Commander of Police of State of Republic Indonesia Number 9 year 2012 concerning Driving License, that foreigners who are not domiciled in Indonesia can apply for a new temporary driver's license by submitting immigration documents. Based on the reality of existence of driving license regulation for foreign tourists who driving in Bali, in implementation there are several factors that hinder the effectiveness of driving licenses related to the lack of foreign tourists who apply the provisional driving license. The method used in this research shall be an research of empirical legal research with fact approach and statute approach and based on field interviews and literature research. The result of this research is the lack of information and dissemination about the existence of a provisional driving license for foreign tourists who drive in Bali, not only for foreign tourists wishing to drive in Bali but also to the community so that the community can assist the police in providing information regarding the existence of a provisional driving license for foreign tourists.

Key words: driving license, foreign tourists, motorized vehicle

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Surat Izin Mengemudi Sementara Bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali". Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan orang asing yang berkendara di Bali, Indonesia menetapkan pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, bahwa warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat mengajukan SIM baru yang bersifat sementara dengan mengajukan dokumen keimigrasian. Berdasarkan kenyataan mengenai adanya pengaturan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifitas dari SIM sementara terkait dengan kurangnya wisatawan asing yang menerapkan SIM sementara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundangundangan dan berdasarkan wawancara di lapangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai adanya SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, tidak hanya bagi wisatawan asing yang hendak berkendara di Bali tetapi juga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai adanya SIM baru bagi wisatawan asing yang berlaku sementara.

Kata Kunci: surat izin mengemudi, wisatawan asing, kendaraan bermotor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meluasnya globalisasi, maka semakin pesatnya eksistensi pariwisata di Indonesia. Bali merupakan pembicaraan umum dan dirasakan oleh setiap orang yang berkunjung ke Bali bahwa Bali adalah pulau yang kaya dengan hasil karya budayanya sebagai perwujudan daripada cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat, kesan yang demikian itulah sebagai daya tarik yang ampuh daripada pulau Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia bagian timur, dan merupakan potensi yang besar dalam usaha pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Oleh karena sebab itulah tidak sedikit adanya pemandangan warga negara asing yang berwisata ke Bali. Tak salah jika pada akhirnya pemerintah sebagai pemegang otoritas dan legitimasi yang berinteraksi langsung di tataran implementatif mulai menggulirkan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan demi menjaga konsistensi dan kontinuitas peran dan kontribusinya bagi Bali. Selain itu, pemerintah harus lebih mengawasi setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi terkait dengan pariwisata di Bali.

Alat transportasi akan selalu melekat sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, transportasi darat tetap sebagai transportasi yang paling mendominasi. Banyaknya masyarakat dan para penyelenggara pariwisata yang mempergunakan alat transportasi darat maka banyak pula persoalan yang menyangkut lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat mungkin terjadinya beragam persoalan-persoalan yang terjadi di jalan raya. Di Bali tidak jarang pula banyaknya wisatawan asing yang mengemudikan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Sesuai Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disebut SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Terkait dengan orang asing yang berkendara di Bali, Indonesia menetapkan pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, bahwa warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat mengajukan SIM baru yang bersifat sementara dengan mengajukan dokumen keimigrasian.

¹ Tjokorda Raka Dherana, 1984, *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali*, Universitas Udayana, Denpasar, h.2

² Parikesit Widiatedja, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi Konsep Raga Masalah dan Alternatif Solusi*, Udayana University Press, Denpasar, h.21

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektifitas SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM dan mengetahui faktor apakah yang menghambat pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sering juga disebut penelitian hukum sosiologis, hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundangundangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan wawancara di lapangan dan berdasarkan penelitian kepustakaan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi Sementara Bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali Terkait Dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali terkait dengan Peraturan Kapolri tentang SIM di Polresta Denpasar telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembuatan SIM baru bagi wisatawan asing secara prosedur administrasi dan prakteknya sama seperti pembuatan SIM baru bagi WNI yaitu harus memenuhi persyaratan administratif, kesehatan jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter, serta lulus ujian teori, ujian praktek dan ujian keterampilan melalui simulator.

Sesui dengan Peraturan Kapolri tentang SIM pada Pasal 27 bahwa dalam pembuatan SIM baru bagi orang asing harus mengisi forrmulir pengajuan SIM dan wajib memiliki dokumen keimigrasian yang berupa paspor atau kartu izin tinggal tetap (selanjutnya disebut KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia; paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan; paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (selanjutnya disebut KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; dan paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia yang dalam hal ini adalah wisatawan asing.

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 133.

Di Polresta Denpasar pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing ini telah sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang SIM. Dimulai dari fasilitas yang baik, serta informasi-informasi yang diberikan terkait dengan lalu lintas oleh aparat kepolisian. Namun kemampuan aparat dalam berkomunikasi yang masih kurang walaupun cukup membantu. Kurangnya kemampuan aparat dalam berkomunikasi terkadang masih membingungkan serta kurangnya informasi bagi wisatawan asing mengenai adanya SIM sementara ini membuat beberapa wisatawan asing masih belum memiliki SIM sementara. Pertanggungjawaban pihak Kepolisian Republik Indonesia terhadap wisatawan asing yang berkendara di Bali dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh wisatawan asing, segala konseskuensi serta sanksi yang akan diterima bagi wisatawan asing tersebut akan berlaku sama seperti sanksi yang diberikan bagi WNI apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Kepolisian bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait lalu lintas dan melakukan pengawasan serta pelayanan yang sama terhadap wisatawan asing.

2.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi Sementara Sesuai Dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar dalam pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali adalah kurangnya informasi mengenai adanya SIM sementara, sehingga tidak banyak warga negara asing yang memiliki SIM sementara tersebut. Banyaknya wisatawan asing yang berangggapan bahwa mereka hanya berwisata selama kurang dari satu bulan dan selagi mereka berkendara di Bali dengan menggunakan perlengkapan mengemudi yang sesuai, mereka merasa tidak perlu memiliki SIM internasional maupun SIM sementara.

Isu-isu yang berkembang di kalangan wisatawan asing terkait dengan SIM sementara tersebut telah merubah beberapa pandangan mengenai keberlakuan dari SIM sementara tersebut. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat atau pelaku pariwisata dalam memberikan informasi serta syarat-syarat berkendara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing menurut Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM di Polresta Denpasar telah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik dari segi fasilitas yang baik, pelayanan yang cukup baik serta informasi-informasi yang diberikan terkait dengan lalu lintas, namun kemampuan aparat dalam berkomunikasi yang masih kurang namun cukup membantu. Secara keseluruhan proses pembuatan SIM baru yang bersifat sementara bagi wisatawan asing telah terlaksana cukup baik, namun kurangnya kemampuan aparat dalam berkomunikasi terkadang masih membingungkan.

Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap adanya SIM sementara ini menyebabkan masih banyaknya wisatawan asing yang tidak memiliki SIM sementara yang berkendara di Bali. Selain informasi bagi wisatawan asing, pemerintah juga perlu memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat

terhadap adanya SIM sementara bagi wisatawan asing ini, karena dengan adanya informasi dari masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam menjalankan pelaksanaan SIM sementara bagi wisatawan asing.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dherana, Tjokorda Raka, 1984, *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali*, Universitas Udayana, Denpasar.

Widiatedja, Parikesit, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi Konsep Raga Masalah dan Alternatif Solusi*, Udayana University Press, Denpasar.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat izin Mengemudi